



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DAFTAR ISI

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I	KETENTUAN UMUM	
BAB II	PAKAIAN DINAS ASN	
BAB III	ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS	
BAB IV	PENDANAAN	
BAB V	KETENTUAN LAIN-LAIN	
BAB VI	KETENTUAN PENUTUP	

LAMPIRAN

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	1
A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki	1
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria	1
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita	2
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab	3
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil	4
5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab	5
B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih	6
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria	6
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab	7
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita	8
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab	9
5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil	10
6. Pakaian PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT Pria	11
7. Pakaian PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT Wanita	12
8. Pakaian PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT Wanita Berjilbab	13
C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap	14
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria	14
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita	15
3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab	16
D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan	17
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria	17
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita	18
3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab	19
E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia	20
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria	20
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita	21
3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab	22
F. Pakaian Seragam Pramuka	23
1. Pakaian Seragam Pramuka Pria	23
2. Pakaian Seragam Pramuka Wanita	24
3. Pakaian Seragam Pramuka Wanita Berjilbab	25
G. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Kementrian dan Pemerintah Daerah	26
1. Tanda Jabatan	26
a) Tanda Jabatan Bahu	26
b) Tanda Jabatan Kerah	28
c) Tanda Jabatan Saku	29
d) Papan Nama	33
e) Nama Kementrian Dalam Negeri	33
f) Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	33
g) Lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur	33
h) Tanda Pengenal	35
i) Kelengkapan	36
1) Tutup Kepala	36
2) Ikat Pinggang	38
3) Sepatu	38
4) Jilbab	39
5) Spesifikasi Kain	39



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman, ketertiban, disiplin dan motivasi kerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pakaian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam menggunakan Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja.

(2) Penggunaan....

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi :

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- h. Pakaian Khas Daerah Sarung/ Selimut Tenun Ikat Motif Daerah;
- i. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- j. Pakaian Seragam Pramuka.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH tenun ikat motif Daerah; dan
- d. PDH batik.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6....

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) PDH tenun ikat motif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. PDH tenun ikat motif Daerah lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH tenun ikat motif Daerah lengan pendek digunakan pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional; dan
 - c. Celana Panjang Polos/Rok Polos atau Rok Tenun.
- (2) PDH tenun ikat motif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari kamis dan jumat.
- (3) Model PDH tenun ikat motif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keseluruhan bahan dari tenun ikat motif Daerah.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH tenun ikat motif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 9

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 10....

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan pada:
 - a. Acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. Acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. Pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. Penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, digunakan pada saat:

a. upacara....

- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. upacara hari besar nasional; dan
 - c. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 15

- (1) Pakaian khas daerah sarung/selimut tenun ikat motif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h terdiri atas :
- a. pakaian khas daerah sarung/selimut tenun ikat motif daerah dengan atasan kemeja/*blouse* polos lengan panjang/ pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. pakaian khas daerah sarung/selimut tenun ikat motif daerah dengan atasan kemeja/*blouse* polos lengan pendek digunakan untuk asn pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional;
 - c. sepatu pantofel warna hitam.
- (2) Pakaian Khas Daerah Sarung/Selimut Tenun Ikat Motif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada tanggal 20 Desember dan pada perayaan hari besar kenegaraan.

Pasal 16

- (1) Pakaian Seragam Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j terdiri atas:
- a. Pakaian Seragam Pramuka Pria; dan
 - b. Pakaian Seragam Pramuka Wanita dan digunakan oleh seluruh ASN.
- (2) Pakaian Seragam Pramuka Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. kemeja lengan pendek warna coklat muda,kerah berdiri, berlidah bahu, dua buah saku tempel di dada kanan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dengan tutup bergelombang, dilengkapi dengan atribut dan di masukkan ke dalam celana;
 - b. celana panjang warna coklat tua, saku dalam samping kanan dan kiri, saku dalam di bagian belakang kanan dan kiri dan di beri tutup bergelombang; dan
 - c. kelengkapan....

- c. kelengkapan pakaian terdiri dari peci warna hitam dengan tanda tutup kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi PROVINSI NTT, badge daerah Provinsi NTT, setangan leher, papan nama, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Seragam Pramuka Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kemeja lengan pendek warna coklat muda, berlidah bahu, kerah berdiri, dua saku dalam di bagian depan bawah kanan dan kiri, dikenakan di luar rok dan dilengkapi dengan atribut;
 - b. Rok berwarna coklat tua, lipatan tertutup (splitpool) di bagian belakang, saku dalam di samping kanan dan kiri, 15 Centimeter di bawah lutut; dan
 - c. Kelengkapan pakaian terdiri dari peci warna hitam dengan tanda tutup kepala, Tanda Pandu Dunia, Tanda Pelantikan, Tanda Lokasi PROVINSI NTT, Badge Daerah Provinsi NTT, Setangan Leher, papan nama, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (4) Pakaian Pramuka digunakan oleh seluruh Pegawai ASN pada setiap tanggal 14 dalam bulan.
- (5) Jenis, model, dan spesifikasi pakaian seragam pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. Nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah;
- g. tanda pengenal.

Pasal 18....

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH tenun ikat motif Daerah, PDH batik, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khas Daerah Sarung/Selimut Tenun Ikat Motif Daerah.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(2) huruf a berupa :

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Biro/Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Pasal 21

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 huruf b berupa:

- a. 2 (dua)....

- a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah; dan
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro/ Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.

Pasal 22

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi madya; dan
- b. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 24

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 25

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas :
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi lapangan.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dapat digunakan oleh :

- a. pejabat pimpinan tinggi madya; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama.

Pasal 27

- (1) ASN wajib:
 - a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
 - c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.
- (3) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan/atau ASN yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Model dan bentuk Pakaian Dinas ASN bagi wanita berjilbab dan/atau yang sedang hamil, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai kebutuhan.
- (3) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pakaian Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ttd

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR
030

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 1966091819860 21001


LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi NTT
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi NTT
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok
- m. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi NTT
- j. Lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang
- m. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi NTT
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi NTT
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi NTT
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi NTT
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. rok panjang
- l. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi NTT
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenalan
- k. rok
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi NTT
- i. lambang daerah
- j. rok panjang
- k. sepatu hitam


5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi NTT
- i. lambang daerah
- j. rok
- k. sepatu hitam

6. Pakaian PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT Pria



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kerah Kemeja
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku Kemeja
- e. Tanda Pengenal
- f. Celana Kain Berwarna Gelap
- g. Sepatu Hitam

7. Pakaian PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT Wanita



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kerah Rebah
- c. Lencana KORPRI
- d. Tanda Pengenal
- e. Saku Depan
- f. Rok Polos/ Tenun
- g. Sepatu Hitam

8. Pakaian PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Lencana KORPRI
- c. Tanda Pengenal
- d. Saku Depan
- e. Rok Polos/ Tenun
- f. Sepatu Hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi NTT
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi NTT
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi NTT
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

F. Pakaian Seragam Pramuka


1. Pakaian Seragam Pramuka Pria



Keterangan :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| a. Tanda Tutup Kepala | i. Lencana KORPRI |
| b. Peci | j. Tanda Pelantikan |
| c. Kerah berdiri | k. Setangan Leher |
| d. Lidah baju | l. Ikat Pinggang |
| e. Tanda Pandu Dunia | m. Celana Panjang |
| f. Papan nama | n. Sepatu |
| g. Tanda Lokasi PROVINSI NTT | |
| h. Badge Daerah Provinsi NTT | |


2. Pakaian Seragam Pramuka Wanita



Keterangan :

- a. Pet
- b. Tanda tutup kepala
- c. Kerah berdiri
- d. Tanda pelantikan
- e. Tanda Pandu Dunia
- f. Lidah baju
- g. Papan nama
- h. Lencana KORPRI
- i. Tanda Lokasi POVINSI NTT
- j. Badge Daerah Provinsi NTT
- k. Setangan leher
- l. Kancing baju
- m. Saku
- n. Rok
- o. Sepatu

3. Pakaian Seragam Pramuka Wanita Berjilbab



Keterangan :

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| a. Pet | i. Lencana KORPRI |
| b. Tanda Tutup Kepala | j. Tanda lokasi PROVINSI NTT |
| c. Jilbab | k. Badge daerah PROVINSI NTT |
| d. Kerah berdiri | l. Setangan leher |
| e. Tanda pelantikan | m. Kancing baju |
| f. Tanda pandu dunia | n. Saku |
| g. Lidah baju | o. Rok |
| h. Papan nama | p. Sepatu |

H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah


1. TANDA JABATAN


Tanda Jabatan dilingkungi Kementerian dan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha dan melati. Tanda bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

(1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.



(2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang Pemerintah Provinsi NTT berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas


NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
2		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah Kepala Biro dan Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang Pemerintah Provinsi NTT berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGR" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas

B. TANDA JABATAN KERAH

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1		Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemasa putih, Pakaian Dinas Hari batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan	dua (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2		As'ten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemasa putih, Pakaian Dinas Hari batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm


C. TANDA JABATAN SAKU

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	<p style="text-align: center;">2</p> 	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Sekretaris Daerah Provinsi NTT</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan</p> <p>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</p> <p>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</p> <p>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p>	<p style="text-align: center;">5</p> <ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Provinsi NTT berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.





NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro dan Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Provinsi NTT berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



d. PAPAN NAMA



e. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI



f. NAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



g. LAMBANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR






Arti logo:

Lambang Nusa Tenggara Timur (NTT) berbentuk perisai dengan lima sudut yang memiliki arti perlindungan rakyat, juga berarti lima sila Pancasila. Dalam perisai tergambar bintang, Komodo, padi, kapas, tombak dan pohon beringin. Lambang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 2 warna dasar yaitu warna merah dan kuning. Angka yang tertera dibawah padi dan kapas yaitu 1958 menandakan tahun berdirinya daerah ini menjadi sebuah provinsi.


- **Bintang** melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa.
- **Komodo** melambangkan Kekayaan Alam Khas NTT. Komodo adalah satu-satunya reptil prasejarah yang hingga kini masih dilindungi. Binatang purba ini merupakan reptil raksasa yang oleh dunia dinyatakan dilindungi karena jenis hewan ini hanya terdapat di NTT, tepatnya di Pulau Komodo. Banyak wisatawan dari seluruh dunia datang ke pulau ini hanya untuk melihat Komodo.
- **Padi dan kapas** melambangkan kemakmuran. Hari terbentuknya Provinsi Nusa Tenggara Timur dilukiskan melalui jumlah padi (14).
- **Tombak** berarti keagungan dan kejayaan.
- **Pohon beringin** merupakan persatuan dan kesatuan yang tetap terpelihara.
- Angka **1958**, adalah menandakan tahun berdirinya Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi sebuah provinsi.




h. TANDA PENGENAL

 PEMERINTAH PROVINSI NTT SEKRETARIAT DAERAH BIRO ORGANISASI  Agustinus Randison, S.STP NIP 199511062017081002 	<p>Nama : Agustinus Randison, S.STP NIP : 199511062017 081002 Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan Urit Kerja : Biro Organisasi Gol. Darah : O Alamat Kantor : Jl. El Tari Nomor 52</p> <p>Kepala Biro Organisasi</p> <p>Djoeso S. M. Nai Buti, S.Pt, M.Si Pembina Tingkat I (IV/b) NIP 197103291999031002</p>
---	---


I. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>b. Pria</p>  <p>c. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.</p>	bahan dasar kain

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p>  <p>tampak samping</p>	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	<ul style="list-style-type: none"> a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Pemerintah Provinsi NTT berbahan dasar logam berwarna kuning emas berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
3.	<p>Topi Lapangan</p> 	Seluruh ASN	Pada saat melaksanakan tugas di lapangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Berbahan dasar kain berwarna hitam atau sewarna dengan Pakaian Dinas Lapangan b. Lambang KORPRI bordir berwarna kuning emas pada bagian depan topi.

2. IKAT PINGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	<p>Lambang Pemerintah Provinsi NTT</p> 	<p>Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-Masing</p>

3. SEPATU

NO	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		<p>Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		<p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p>	<p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</p>

4. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khakimuda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam
7.	Pakaian Dinas upacara	Putih

5. SPESIFIKASI KAIN

1) PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	±5%
	- Lusi II	25,1	±5%
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	±5%
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper ₂ ² / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper ₂ ² / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, N	25	Minimum
	- Arah pakan, N	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering		
	- Basah	4	Minimum

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
5.	c. Keringat	3-4	Minimum
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa	3-4	Minimum
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	4	Minimum
	- Poliester		
- Kapas	3-4	Minimum	
d. Sinar Terang Hari	3-4	Minimum	
Warna	4	Minimum	
- L*	Khaki		
- a*	54,78		
- b*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$	
	26,43		

2) PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	$\pm 5\%$
- Anyaman	Polos	Mutlak	
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
- Mulur, %	-		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
- Arah pakan, g	8.800	Minimum	

3) PAKAIAN PDL WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	±5%
	- Lusi II	23,7	±5%
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	±5%
	- Pakan II	22,7	±5%
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, N	16	Minimum
	- Arah pakan, N		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, S.H., M.A., M.H
NIP. 1966091819861021001